



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI  
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

---

Tahun Sidang	: 2009 - 2010
Masa Sidang	: II
Rapat	: Ke – 18 (delapan belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 10 Februari 2010
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 09.40 WIB s.d 16.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Evaluasi tahun 2009 dan perencanaan program/kegiatan tahun 2010 bidang transportasi laut 2. Laporan mengenai kecelakaan Kapal Dumai Express dan Kapal cepat Dolphin di Perairan P. Usir, Kep. Aru, Maluku. 3. Daftar inventarisasi pelabuhan laut seluruh Indonesia, baik yang dikelola PT Pelindo maupun yang diluar PT. Pelindo 4. Daftar inventarisasi perusahaan pelayaran yang telah mendapat izin beroperasi dan kesiapan PT. Pelindo terkait pemberlakuan Undang-undang tentang Pelayaran.
Ketua Rapat	: Ir. H. Mulyadi
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Perhubungan Laut, Direksi PT. Pelindo I, PT. Pelindo II, PT. Pelindo III, PT. Pelindo IV, PT. Pelni, PT Pengerukan Indonesia, PT Djakarta Lloyd, dan PT. Pelayaran Bahtera Adiguna, beserta jajaran terkait.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pukul 09.40 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda rapat kerja hari ini adalah Evaluasi tahun 2009 dan perencanaan program/kegiatan tahun 2010 bidang transportasi laut, laporan detail mengenai kecelakaan Kapal Dumai Express dan Kapal cepat Dolphin di Perairan Pulau Usir, Kepulauan Aru, Maluku, daftar inventarisasi pelabuhan laut seluruh Indonesia, baik yang dikelola PT Pelindo maupun yang diluar PT. Pelindo dan daftar inventarisasi perusahaan pelayaran yang telah mendapat izin beroperasi serta kesiapan PT. Pelindo terkait pemberlakuan Undang-undang tentang Pelayaran.
3. Ketua mempersilakan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparannya.
4. Ketua mempersilakan anggota Komisi V untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan daya serap anggaran dimana sampai per 31 Desember 2009 pada :
  - a. DIPA Reguler daya serapnya Rp 3,364 Triliun atau hanya 74,56 %;
  - b. DIPA Stimulus Fiskal daya serapnya Rp 602,2 Miliar atau sebesar 89,12 %; dan
  - c. DIPA BABUN daya serapnya sebesar Rp 634,8 Miliar atau sebesar 98,70 %.selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk berupaya meningkatkan daya serapnya pada TA 2010 dengan melakukan perencanaan/pelaksanaan anggaran secara cermat dan tepat.
2. Terkait Tanda Bintang / pemblokiran Anggaran pada DIPA 2010 sebesar Rp 965,7,- Miliar, Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk segera menyiapkan dan memenuhi semua persyaratan pencairan kepada Kementerian Keuangan.
3. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan secara sungguh-sungguh, terkait pelabuhan yang tidak mempunyai izin namun tetap beroperasi, begitupun terhadap pelabuhan yang memiliki izin khusus tetapi beroperasi secara umum harus ditertibkan serta dikenakan sanksi yang tegas.
4. Agar kerugian dan dampak negatif terbengkalainya pembangunan Pelabuhan Laut Bojonegara dan Pelabuhan Laut Muara Sabak tidak berlanjut, maka Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk segera menyiapkan solusi penyelesaiannya bersama PT Pelindo II.
5. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan daftar Pelabuhan Laut yang sudah mulai dibangun, tetapi tidak dapat dilanjutkan (terbengkalai), disertai permasalahan dan usulan penanganannya ke depan.
6. Terkait dengan belum terbentuknya Badan Otoritas Pelabuhan sebagaimana diamanatkan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan agar kontrak-kontrak dengan pihak ketiga (Terminal Operator) yang telah berakhir, untuk diperpanjang oleh PT. Pelindo hingga Badan Otoritas Pelabuhan terbentuk. Selanjutnya terhadap fasilitas umum, baik dermaga maupun gudang, tetap dilaksanakan sebagai fasilitas umum yang dikelola oleh PT. Pelindo sampai Badan Otoritas Pelabuhan terbentuk.
7. Terkait semangat pemisahan regulator dan operator yang diamanatkan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Komisi V DPR RI mendesak PT. Pelindo sebagai operator untuk tidak melaksanakan semua kegiatan secara monopoli di Pelabuhan.
8. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap Badan Usaha Pelayaran terutama terkait faktor keselamatan Pelayaran dan pelayanan publik.
9. Terkait keamanan dan keselamatan pelayaran wilayah alur Selat Malaka, Komisi V DPR RI sepakat dan mendorong Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan agar segera memprioritaskan pengadaan Radar yang berfungsi untuk memandu kapal yang melewati alur tersebut dengan Kapal Pandu yang dilaksanakan oleh putra-putra terbaik bangsa.

10. Komisi V DPR RI mendukung sepenuhnya pengembangan Sistem Informasi Pelayaran (*Vessel Traffic Information System/ VTIS*) dalam upaya menegakkan Kedaulatan Wilayah Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sebagai salah satu upaya dalam menjamin keselamatan dan keamanan Pelayaran.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

Jakarta, 10 Februari 2010

**KETUA RAPAT,**

TTD

**IR. H. MULYADI**

